

## Pelarangan Nikah Kontrak Perspektif Imam Asy-Syafi'i: Alasan, Dalil dan Implikasi Hukum Islam Kontemporer

### The Prohibition of Contract Marriage in the Perspective of Imam Asy-Syafi'i: Reasons, Evidence, and Implications for Contemporary Islamic Law

Muhammad Hamzah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

\*Corresponding Author: [23203011162@student.uin-suka.ac.id](mailto:23203011162@student.uin-suka.ac.id).

Article Info	Abstract
<p>Received: 03-09-2024                      Accepted: 16-12-2024                      Published: 17-12-2024</p> <p><b>Keywords:</b>                      Method of Imam Asy-Syafi' i;                      Contradictory Hadith;                      Contract Marriage.</p>	<p>This research generally examines the issues in resolving problematic hadiths among each other as conducted by Imam Asy-Syafi'i, and more specifically, the hadiths discussing mut'ah marriage or contract marriage, which remains an urgent problem as there are still those who practice it to this day. However, if understood, such cases actually bring many negative impacts to the perpetrators, especially to women who not only feel discriminated against but can also lose their rights as wives. However, this practice continues to thrive in society, largely due to the diverse views within the community, both pro and con, which ultimately lead to various stigmas. This research uses a library research method. (library research). The focus of the discussion here is to dissect Imam Asy-Syafi'i's thoughts on the reasons for the prohibition of contract marriage practices and how to resolve such cases. The findings state that the prohibition of temporary marriage is due to its harmful effects, such as not receiving inheritance because the marriage does not comply with Islamic law. The basis for deriving the law is based on two conflicting hadiths regarding contract marriage, and then Imam Asy-Syafi'i resolved it using the method of nasakh wa al-mansukh because the hadith that permits annulment is found in the book Ikhtilaf al-Hadith.</p>
Info Artikel	Abstrak
<p><b>Kata Kunci:</b>                      Metode Imam Asy-Syafi'i;                      Hadits-hadits                      Kontradiksi;                      Nikah Kontrak.</p>	<p>Penelitian ini secara umum mengkaji tentang problematika dalam menyelesaikan hadits-hadits bermasalah antara satu dengan lainnya yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi' i dan lebih detailnya terkait masalah hadits-hadits yang membahas tentang nikah mut' ah atau kawin kontrak yang menjadi problem urgent hingga saat sekarang ini ada saja yang melakukannya. Padahal jika dipahami bahwa nyatanya kasus semisal ini banyak membawa dampak negatif bagi sipelaku terlebih-lebih kepada kaum perempuan yang bukan hanya merasa terdiskriminasi melainkan juga dapat kehilangan hak-haknya sebagai</p>

seorang istri. Namun demikian, praktik ini tetap saja merajalela di masyarakat, hal itu tidak luput karena beragamnya pandangan dikalangan masyarakat baik yang pro maupun kontra yang pada akhirnya menimbulkan berbagai macam stigma yang terjadi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Fokus dalam pembahasan disini ialah membedah pemikiran Imam Asy-Syafi' i tentang alasan pelarangan praktik nikah kontrak dan bagaimana metode penyelesaian pada kasus tersebut. Hasil temuan menyatakan bahwa pelarangan nikah kontrak disebabkan membawa mudharat, seperti tidak mendapatkannya warisan karena pernikahan yang dilakukan tidak memenuhi syariat islam. Dasar penggalan hukumnya berdasarkan dua hadits nikah kontrak yang bertentangan dan kemudian Imam Asy-Syafi' i menyelesaikannya dengan metode nasakh wa al-mansukh sebab hadits yang membolehkan terjadi pembatalan sebagaimana terdapat didalam kitab ikhtilaf al-hadits.



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## **PENDAHULUAN**

Nikah mut'ah atau yang umumnya disebut dengan nikah kontrak adalah praktik perkawinan sementara yang sudah menjadi perdebatan panjang sejak awal islam. Pasalnya pada permulaan islam, praktik ini sempat dilegalkan sebagai bentuk keringanan untuk para sahabat yang pada saat itu berperang sebelum pada akhirnya dilarang secara tegas oleh Rasulullah SAW melalui sabdanya: *"Dulu saya mengizinkan kalian untuk menikah mut'ah, namun sekarang Allah telah melarangnya sampai hari akhir"*. Meski telah dilarang secara permanen, praktik ini masih menjadi permasalahan sosial dan hukum di berbagai negara, termasuklah Indonesia yang kerap menjadi titik lokasi dilakukannya praktik ini secara ilegal, khususnya di wilayah wisata seperti di Puncak Bogor yang umumnya sering didatangi oleh turis-turis dari Timur Tengah (Wahab et al., 2018). Bahkan data mencatat bahwa praktik yang dilakukan secara tercela ini sudah dilakukan selama 28 tahun lamanya (Maripah, 2016).

Fenomena nikah kontrak ini terjadi disebabkan dari lemahnya penegakan hukum sekaligus pemahaman masyarakat akan perkawinan yang sesuai dengan syariat. Dan pada akhirnya, karena hal tersebutlah tidak sedikit pula membuat anak-anak yang lahir menghadapi stigma sosial, dan bahkan lebih mirisnya lagi mereka kehilangan hak-hak hukum termasuk nasab dan kewarisan. Hal itu dikarenakan pernikahan yang mereka lakukan tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan, seperti kehadiran wali dan pencatatan resmi (Ajjahidi & Rahmadhani, 2022).

Nikah kontrak membawa banyak dampak negatif, bukan hanya bagi perseorangan saja yang terlibat namun juga terhadap masyarakat. Dari sudut pandang hukum Islam, pernikahan ini tidak sah sebab tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Sebagaimana ciri-ciri dari praktik ini umumnya meliputi: (1) Ucapan ijab kabulnya mesti memakai lafaz *ḥammajtuka* atau *matta'tuka* (aku kawinkan kamu sementara). (2) Biasanya dilakukan tanpa wali dan saksi. (3) Dalam akadnya disebutkan batas waktu sesuai kesepakatan bersama dan berakhir tanpa ada khuluk maupun talak. (4) Harus menyebutkan mahar. (5) Tidak ada waris-mewarisi antara pasangan suami dan isteri dan juga nafkah *'iddah* (Rais, 2014).

Dari segi sosial, praktik ini merendahkan martabat wanita seperti tidak dianggapnya status pernikahan mereka yang pada akhirnya tatkala memiliki anak tidak sedikit anak yang menjadi korban, demikian halnya juga membuka peluang eksploitasi yang tentunya akan merusak nilai-nilai institusi keluarga (Zahra, 2024). Penelitian yang dilakukan oleh Khairil Ikhsan Siregar, yang membahas tentang fenomena nikah mut'ah dari perspektif Al-Qur'an dan Hadits, menegaskan bahwa praktik ini sangat bertentangan dengan nilai maqasid syariah yang bertujuan melindungi kehormatan dan keturunan manusia (Ajjahidi and Rahmadhani, 2012). Kemudian, Farid Nurul Hadi dalam penelitiannya menyatakan bagaimana nikah ini sering dilakukan sebagai sarana untuk mengeksploitasi wanita di berbagai negara yang membolehkan praktik tersebut, seperti Iran (Hadi, 2014). Akan tetapi, literatur ini kurang membahas secara mendalam pada konteks sosial-hukum di Indonesia serta perspektif Imam Asy-Syafi'i terhadap fenomena-fenomena yang terjadi tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan Imam Asy-Syafi'i dalam menyelesaikan kontradiksi hadits terkait dengan nikah kontrak melalui metode *nasakh wa al-mansukh* yang terdapat didalam kitab *Ikhtilaf al-Hadits* yang pada kajiannya menunjukkan relevansi hukum dan sosial dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta memperkuat regulasi hukum yang dapat mencegah terjadinya eksploitasi dalam perkawinan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Artinya penelitian ini hanya berfokus pada sebuah buku atau karya-karya ilmiah lainnya tanpa harus turun lapangan. Sebagaimana fokus penelitian ini ialah guna penelaahan secara mendalam terhadap kasus yang dikaji terutama pada kitab *Ikhtilaf al-Hadits* karya Imam Asy-Syafi'i yang membahas tentang nikah mut'ah atau kontrak sebagai data primer dalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Fenomena dan Istilah Nikah Kontrak**

Fenomena nikah kontrak di masa sekarang bukan lagi menjadi masalah yang tabuh dan baru terjadi didalam sebuah kehidupan. Pasalnya, praktik-praktik seperti ini disebagian negara ada yang melegalkannya. Negara Iran misalnya, mereka menghalalkan adanya pernikahan kontrak. Sebagaimana dapat dilihat pada Undang-undang pemerintahannya yang terdapat di dalam hukum perdata (*civil law*) yakni Undang-undang Rumah Tangga (*droit civil la famille*), yang dimana dalam putusan tersebut negara ini membagi 2 (dua) jenis pernikahan yang diperbolehkan, nikah *dāim* (pernikahan selamanya atau pernikahan resmi yang biasa terjadi di Indonesia) dan juga nikah *munqati'* (sementara atau kontrak) (Makmun, 2009).

Di Indonesia, pernikahan semacam ini masih menjadi perdebatan di beberapa kalangan, dikarenakan tidak adanya sanksi dan ketegasan hukum negara yang mengatur secara rinci tentang masalah ini. Kendati demikian, memang ada dibahas didalam Fatwa MUI Tahun 1997 Tentang Nikah Mut'ah yang mengharamkan terjadinya praktik kawin mut'ah, akan tetapi hal itu bukanlah berarti apa-apa bagi masyarakat secara umum dikarenakan tidak adanya sanksi hukum yang diterima oleh pelaku yang pada akhirnya praktik-praktik yang demikian akan tetap ada saja yang melakukannya.

Berbicara nikah kontrak di masa sekarang, permasalahan seperti ini sejatinya sudah pernah terjadi di masa para Sahabat-sahabat Nabi pada saat peperangan yang dikenal dengan perang Khaibar dan bahkan dibahas oleh Rasulullah SAW dengan sebutan nikah *mut'ah*. Yang dimana penggunaan istilah ini digunakan untuk sesuatu yang bersifat kesenangan sementara. Sebagaimana *mut'ah* sendiri berasal dari kata *mata'a-yamta'u- mut'atan* yang bermaksud bermanfaat, menikmati, bersenang-senang dan juga bekal yang mana diberikan kepada istri dari suami sebagai bekal kehidupan yang akan dibawa sebagai tanda perceraianya yang sudah ditentukan sebelumnya (Shafra, 2010). Artinya pernikahan yang mereka lakukan sejatinya hanya untuk bersenang-senang sesaat dengan menyalurkan hasrat nafsu yang bergejolak tanpa memikirkan efek samping daripada hasil yang diperbuatnya sebagaimana kesepakatan tertulis yang dilakukan oleh masing-masing kedua belah pihak tersebut (Suaidi, 2023). Dalam mazhab syiah, istilah in sangat populer dengan perkawinan sementara atau terputus yang dimana seorang lelaki menikahi perempuan hanya dalam waktu tidak lebih satu bulan (Abdullah and Tridewiyanti, 2019). Selain menggunakan istilah nikah mut'ah pada nikah kontrak, sebutan lainnya ialah nikah *muqqat* (pernikahan yang

menggunakan tenggang waktu), nikah *shigeb* menurut kalangan masyarakat Iran, dan juga nikah *munqati'* sebagaimana penjelasan diatas.

### **Sejarah Perkembangan Nikah Kontrak**

Jauh sebelum maraknya pemahaman nikah kontrak atau mut'ah dimasa sekarang, praktik seperti ini sejatinya sudah pernah terjadi di masa Rasulullah SAW atau lebih tepatnya pada waktu sebelum dan saat terjadinya perang Khaibar di kota Makkah (Yasin, 2024). Dimana pada saat itu status pernikahan seperti ini mengalami beberapa kali perubahan hukum, baik melarang kemudian membolehkan dan setelah itu kembali lagi pada pernyataan yang lama. Berubahnya aturan tersebut bukanlah tanpa alasan semata melainkan adanya kecenderungan laki-laki yang membutuhkan kasih sayang wanita pada saat itu karena terlalu lamanya mereka berada di medan peperangan sehingga tidak sedikit diantara mereka yang dengan berani untuk mengebiri kemaluannya agar nafsu yang dimilikinya tidak memuncak. Oleh karena hal tersebutlah makannya Rasulullah SAW membolehkan mereka untuk menikah dalam waktu beberapa saat sebagaimana banyak dijelaskan oleh Nabi yang salah satu sabdanya *"Wabai sekalian manusia! Aku pernah mengizinkan kalian untuk menikah mut'ah, namun sekarang pabamilah bahwasannya Allah sudah mengharamkannya hingga hari akhir"*.

Dari pemahaman hadits diatas itulah, walaupun secara hakikatnya Rasulullah mengharamkan pernikahan kontrak, namun tidak sedikit juga diantara ulama yang memiliki keragaman perspektif yang berbeda pula. Dari kalangan ulama Syi'ah Imamiyah misalnya, mereka menolak adanya kesepakatan jumbuh ulama' yang dimana kesepakatannya ialah mencabut kebolehan pernikahan tersebut sedangkan kalangan mereka menganggap bahwa pencabutan larangan nikah kontrak itu masih diragukan kebenarannya, dikarenakan tidak ada sesuatu alasan apapun yang boleh mencabut sebab tidak ada hadits yang berkedudukan shahih yang menyangkal kebolehan terhadap hadits tersebut (Hariati, 2017).

Dan dari penjelasan-penjelasan diatas jugalah, problematika terhadap pemahaman hadits pada nikah kontrak dan realitanya dimasyarakat makannya masih tetap berlanjut hingga disaat sekarang ini. Hal itu disebabkan karena masih adanya kesenjangan terlebih-lebih berbeda pendapat yang tidak sesuai daripada hakikat dan keinginan syariat yang pada akhirnya dapat merugikan umat.

### **Gambaran Umum Kitab *Ikhtilaf al-Hadits***

Tidak dapat diingkari bahwa kehadiran Imam Asy-Syafi'i didalam kehidupan merupakan sebuah anugerah yang harus selalu disyukuri oleh setiap kalangan umat islam. Dikarenakan dari beliau banyak kebenaran-kebenaran yang bisa didapatkan. Seperti halnya kebenaran yang dimaksud adalah menjadikan karya-karya yang beliau tuangkan dalam tulisan sebagai referensi umat islam dalam mengambil banyak putusan. Ada begitu banyak karya-karya Imam Asy-Syafi'i yang bisa dijadikan rujukan umat islam, baik itu yang membahas tentang fiqh yang dikenal dengan kitab *al-Umm* nya, ada juga kitab *ar-Risalah* yang membahas tentang ushul fiqhnya dan termasuk jugalah pada kitab *Ikhtilaf al-Hadits* yang membahas tentang perselisihan dalam memahami konteks hadits dan masih banyak lagi referensi-referensi kitab lainnya.

Kitab *Ikhtilaf al-Hadits* sendiri misalnya, merupakan salah satu karya yang sangat fenomenal. Kitab ini selalu digaungkan serta dikaji diberbagai kalangan umat islam terutama dari setiap kalangan ulama Syafi'iyah dalam mengambil sumber referensi. Adanya kitab ini secara garis besar bertujuan untuk membela eksistensi hadits sebagai bagian dari syari'ah (Safri, 2013). Sebagaimana dalam konstruksinya, Imam Asy-Syafi'i menempatkan hadits pada posisi yang sangat terhormat, tepat satu tingkat dibawah al-Qur'an sebagai sumber ajaran Allah. Selain untuk menegaskan eksistensi hadits, kitab ini juga ada untuk menyerang musuh-musuh hadits yang dimana banyaknya pemahaman-pemahaman keliru dari berbagai kelompok dalam memaknai serta mengaplikasikan hadits itu sendiri (Makmun, 2009). Oleh karenanya, kitab ini secara umum menjelaskan tentang hadits-hadits yang diperselisihkan yang kemudian diambil jalan keluarnya oleh beliau dengan berbagai fan ilmu yang beliau miliki. Secara ringkasnya, adanya kitab ini bertujuan untuk mempermudah umat islam dalam mengambil rujukan tatkala dibenturkan dengan sebuah masalah hukum terutama masalah fiqh.

Kitab ini sendiri banyak diterbitkan diberbagai literatur, dan salah satunya adalah penerbit Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah Beirut-Lebanon yang dimana terbit pada tahun 1406 Hijriyah atau secara kalender Masehinya pada tahun 1986 Masehi. Di dalam lembarannya, kitab ini juga terdiri dari 5 (lima) Juz, dan 79 (tujuh puluh sembilan) bab. Diantara bab-bab tersebut, terdapat pembahasan yang membahas tentang masalah nikah mut'ah atau kawin kontrak sebagaimana Penulis akan mengkaji problem tersebut secara mendalam.

## **Metode Imam Asy-Syafi'i Dalam Menyelesaikan Hadits-hadits Kontradiksi**

Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya al-Umm memberikan penekanan bahwa apabila ingin menyelesaikan permasalahan hadits-hadits yang mengandung mukhtalif, maka hal yang harus dilakukan, diantaranya:

لا تجعل عن رسول الله حديثين مختلفين أبدا إذا وجد السبيل إلى أن يكونا مستعملين فلا تعطل منهما واحدا لأن علينا في كل ما علينا في صاحبه, ولا تجعل المختلف إلا فيما لا يجوز أن يستعمل أبدا إلا بطرح صاحبه

*Artinya : "Jangan sekali-kali mempertentangkan hadits-hadits Rasulullah satu dengan yang lainnya selama mungkin ditemukan jalan (untuk mengkompromikannya) agar hadits-hadits tersebut dapat sama-sama diamalkan. Jangan telantarkan yang satu lantaran yang lain karena kita punya kewajiban yang sama untuk mengamalkan masing-masingnya. Oleh karena itu, jangan jadikan (nilai) hadits-hadits tersebut sebagai bertentangan kecuali apabila tidak mungkin dapat diamalkan selain harus meninggalkan salah satunya". (Asy-Syafi'i, tt)*

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa cara-cara yang ditempuh oleh Imam Asy-Syafi'i dalam menyelesaikan hadis-hadis mukhtalif diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) bentuk metode penyelesaian, yakni: Penyelesaian dalam bentuk al-Jam'u wa al-Tawfiq, nasakh, dan tarjih.

### 1 Metode al-Jam'u wa al-Tawfiq

Metode ini adalah teknik dalam menyelesaikan sebuah masalah yang mempunyai keberagaman pandangan ataupun putusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya dan kemudian pandangan-pandangan tersebut ditelusuri secara mendalam serta dicari tau kandungan sebenarnya guna dapat dikompromikan dan tentunya dapat diamalkan dikehidupan dan termasuklah dalam memecahkan masalah terkait penetapan sebuah hadits yang layak atau tidaknya untuk digunakan sebab keberagaman tersebut. Sebagaimana *al-jam'u* secara bahasa diartikan mengumpulkan sesuatu yang terpisah dan *al-tawfiq* yakni menyocokkan atau menyesuaikan (Afrohah, 2021).

### 2 Metode Tarjih

Apabila tidak ditemukan dengan cara diatas, opsi lainnya ialah dengan jalan tarjih yakni memperbandingkan dalil-dalil yang terlihat bertentangan untuk dapat mengetahui manakah diantaranya yang lebih kuat dibandingkan dengan yang

lainnya. Atau dengan kata lain, membandingkan hadits-hadits yang tampak bertentangan dan tidak bisa dikompromikan dengan cara mengkaji lebih jauh pada hal-hal terkait agar dapat diketahui mana yang lebih kuat atau yang lebih tinggi nilai hujjahnya dibanding dengan yang lainnya dan selanjutnya bisa dipegang serta diamankan (Imran, nd).

### 3 Metode Nasakh wal al-Mansukh

Jika ternyata hadits tersebut tidak mungkin untuk dikompromikan dan dipilih yang terkuat kedudukannya, maka jalan terakhir yang digunakan Imam Asy-Syafi'i dalam mencari kebenaran ialah dengan cara *nasakh wa al-mansukh* (pembatalan). Yang dimana metode ini akan dicari makna hadis yang lebih datang duluan daripada makna hadis yang datang belakangan. Dan atau yang datang lebih awal dinasakh dengan hadis yang datang belakangan. Maksudnya, metode ini digunakan oleh para ahli hadits tatkala mereka mengalami kesulitan dalam menyatukan dua hadits yang saling berbenturan satu sama lain dan tidak bisa diharmoniskan yang kemudian cara penyelesaiannya dengan mencari tahu mana hadits yang muncul belakangan dan sebaliknya mana pula yang datang lebih awal dan kemudian dihapus salah satunya (Bisri, nd).

## **Hadits Nikah Kontrak Yang Diperselisihkan**

Sebagaimana penjelasan diatas, bahwa adanya Kitab *Ikhtilaf al-Hadits* oleh Imam Asy-Syafi'i ini secara umum bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada umat islam dalam mengambil referensi tatkala dibenturkan dengan beberapa kontradiksi didalam memahami hadits. Dengan berbagai fan ilmu serta metode penyelesaian yang dimiliki dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dimaksud tentu akan sangat memberikan dampak untuk umat islam saat sekarang ini. Salah satu contoh permasalahan yang beliau selesaikan ialah dalam memahami hadits yang berkaitan dengan nikah mut'ah. Adapun hadits-hadits kontradiksi yang dimaksud, yakni:

### 1 Hadits Yang Melarang Nikah Kontrak

حدثنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان عن الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي قال : وكان الحسن أرضاهما عن أبيهما أن عليا قال لابن العباس : أن رسول الله نهي عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية

Artinya : "Menceritakan kepada kami akan Rabi' ia berkata : mengkhabarkan kepada kami akan Imam Asy-Syafi'i ia berkata : Aku mengkhabarkan kepada Sufyan dari az-Zuhri dari al-

*Hasan dan Abdullah ibn Muhammad 'Ali ia berkata : dan adalah Hasan meridbai keduanya dari kedua orangtuanya bahwa 'Ali berkata kepada Ibn Abbas : bahwa Rasulullah melarang dari nikah mut'ah dan memakan daging keledai”.*

## 2 Hadits Yang Membolehkan Nikah Kontrak

حدثنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي عن إسماعيل عن قيس قال : سمعت ابن مسعود قال : كنا نغزو مع رسول الله وليس معنا نساء فأردنا أن نختصي فنهانا عن ذلك رسول الله ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء

Artinya: “Menceritakan kepada kami akan Rabi’ dia berkata: mengkhabarkan kepada kami akan Imam Asy-Syafi’i dari Isma’il dari Qais dia berkata : Aku mendengar Ibnu Mas’ud berkata : Kami pergi berperang bersama Rasulullah SAW. dan kami tidak membawa isteri. Lalu kami ingin mengebiri lantas kami dilarang oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberi kami rukhsah (keringanan) untuk menikahi perempuan sampai jangka waktu pada sesuatu”.

### **Pendekatan Imam Asy-Syafi’i Tentang Pelarangan Nikah Kontrak**

Nikah mut’ah atau kontrak sejatinya merupakan salah satu bentuk praktik pernikahan yang hingga sampai saat sekarang ini masih menjadi perdebatan dikalangan umat islam khususnya dikalangan ulama sunni dan syiah dikarenakan mereka saling berbeda pendapat dalam masalah ini yakni ada yang melarang secara tegas namun juga sebaliknya membolehkan (Haqqi, 2014). Dari kalangan kalangan Syi’ah misalnya membolehkan praktik ini untuk dilakukan. Melalui sandaran pada Q.S. An-Nisa’ ayat 24 dan lain-lainnya serta kemaslahatan yang akan didapat, menjadikan dalil bagi mereka untuk membolehkan praktik tersebut (Makmun, 2009). Demikian halnya dengan ulama-ulama sunni yang melarangnya, mempunyai dalil serta pandangan tersendiri yang salah satu contoh dimaksud adalah Imam Asy-Syafi’i.

Bernama lengkap Abu ‘Abd Allah Muhammad ibn Idris ibn ‘Abbas ibn ‘Utsman ibn Syafi’ ibn as-Sāib ibn ‘Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn ‘Abd al-Mutallib ibn ‘Abd Manaf ibn Qushaiy ibn Kalab al-Qurasyiyi (Sahril, 2017), beliau merupakan salah satu ulama mazhab yang melarang akan terjadinya praktik nikah mut’ah. Pelarangan akan pernikahan tersebut bukan tanpa alasan semata. Melalui kitabnya *ikhtilaf al-hadits* yang berisi dalil-dalil hadits yang kontradiksi satu dengan lainnya, yang dimana salah satunya berisi tentang hadits-hadits yang berkaitan dengan nikah mut’ah yang berhasil beliau perdalami dan dijadikan sebagai dalil untuk umat islam.

Sebagaimana dapat dilihat melalui 2 (dua) dalil hadits yang saling kontradiksi diatas tersebut, Imam Asy-Syafi’i sendiri menjelaskan makna yang terkandung secara detail yang

kemudian memberikan kesimpulan pada kedua hadits tersebut. Adapun kesimpulan-kesimpulan yang penulis dapatkan dari kitab tersebut, diantaranya:

- 1 Imam Asy-Syafi'i memberikan banyak referensi dalil hadits yang berkaitan dengan nikah mut'ah. Sebagaimana hadits yang berhasil beliau kumpulkan adalah sebanyak 19 (sembilan belas) hadits dengan 15 (lima belas) periwayat, yang beberapa diantaranya adalah H.R. Bukhari, Muslim, Malik dalam kitabnya al-Muwattha', H.R. at-Tirmizi, Ibnu Majah dan lain-lain.
- 2 Adapun dari 19 (sembilan belas) hadits yang berhasil beliau kumpulkan, namun nyatanya Imam Asy-Syafi'i hanya mencantumkan 2 (dua) hadits saja untuk dijadikan sebagai dasar penyelesaian *ikhtilaf al-hadits* akan hadits-hadits tentang nikah mut'ah sebagaimana yang sudah penulis cantumkan diatas.
- 3 Dari 2 (dua) hadits kontradiksi yang Imam Asy-Syafi'i cantumkan di kitabnya, beliau lebih memilih pendapat Ali ibn Abi Thalib, yakni melarang terjadinya pernikahan mut'ah ketimbang riwayat Abdullah Ibnu Mas'ud yang membolehkannya. Alasannya :

- Di dalam memahami hadits (pembolehan nikah mut'ah) dari Ibnu Mas'ud, tidak ada penjelasan secara spesifik tentang waktu berakhirnya nikah mut'ah tersebut, dengan apakah berakhirnya itu sebelum terjadinya perang Khaibar atau sesudahnya.

- Adanya penguatan (nasakh) dalil terhadap hadits tentang pelarangan nikah mut'ah, sebagaimana terdapat pada hadits Rabi' ibn Sabrah, yang dimana awal nya Rasulullah membolehkan nikah mut'ah namun kemudian Rasul mengharamkannya hingga hari kiamat. Sebagaimana sabda-Nya:

أن رسول الله أحل نكاح المتعة ثم قال : هي حرام إلى يوم القيامة

Artinya : “Bahwa Rasulullah awalnya menghalalkan nikah mut'ah kemudian ia (Rasulullah SAW) bersabda : dia (nikah mut'ah) itu haram sampai hari kiamat”.

- Di sisi lain, Imam Asy-Syafi'i melarang nikah mut'ah dikarenakan penerapannya tidak sesuai syariat dan menimbulkan banyak mudharat. Karena pada praktiknya, nikah ini menggunakan batas waktu dan kemudian pernikahan ini bisa dibatalkan sesuai kemauan kedua pasangan terlebih-lebih pada pihak laki-laki, yang pada akhirnya akan mengakibatkan banyak mudharat yang salah satunya

pembatalan kewarisan bagi kedua pasangan. Sebagaimana ketetapan yang dimaksud (Asy-Syafi'i, 1986):

في النهي عنه لما وصفت لأن نكاح المتعة أن ينكح امرأة مدة ثم يفسخ نكاحها بلا إحداث طلاق منه وفي نكاح المتعة إبطال ما وصفت مما جعل الله إلى الأزواج من الإمساك والطلاق وإبطال إلى الموارث بين الزوجين

Dalam hal penetapan metode penyelesaian *ikhtilaf al-hadits* dari 3 (tiga) metode yang dipedomani, Imam Asy-Syafi'i menyelesaikannya dengan menggunakan metode *nasakh wa al-mansukh*. Beliau merumuskan dalil-dalil yang dipertentangkan yang kemudian dicari hadits lainnya sebagai penguat dalil diantara salah satu hadits diatas.

### **Implikasi Hukum dan Sosial**

Nikah kontrak merupakan sebuah praktik perikahan yang dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak dalam jangka waktu tertentu. Praktik ini mempunyai sejarah panjang dalam islam, yang awalnya diberikan keringanan untuk para sahabat pada saat peperangan, tetapi kemudian dilarang secara permanen oleh Rasulullah karena banyak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Sebagaimana dalam banyak kasus, perempuan yang menikah kontrak banyak yang kehilangan hak-hak mereka seperti hak nafkah maupun perlindungan hukum. Di sisi lain, belum lagi anak-anak yang terlahir dari hubungan ini menghadapi stigma sosial yang buruk sebab nasabnya tidak diakui oleh ayah biologisnya, yang pada akhirnya berdampak pada hilangnya hak-hak kewarisan mereka.

Jika merujuk pada permasalahan diatas, tentu hal tersebut sangatlah relevan dengan pandangan Imam Asy-Syafi'i. Dimana dari segi hukum, beliau berpandangan bahwa perlunya regulasi yang tegas untuk melarang nikah kontrak serta melindungi hak-hak perempuan dan anak. Demikian hal nya dari segi sosial, pandangan beliau ini dapat melindungi tatanan keluarga, melindungi kehormatan perempuan, serta bisa mencegah terjadinya kerusakan nilai-nilai moral dimasyarakat. Oleh karenanya, sangatlah relevan untuk diterapkan sebagai dasar dalam penegakan hukum dimasyarakat terutama Indonesia.

### **KESIMPULAN**

Permasalahan nikah kontrak dimasa modern ini masih menjadi problem yang tentunya harus terus diperhatikan dikalangan masyarakat. Karena bukan saja membahayakan pelakunya semata melainkan juga membawa citra buruk terhadap masyarakat dimana mereka tinggal. Padahal jika mengacu pada banyak literatur maupun putusan-putusan terdahulu, sejatinya bentuk praktik ini tidak sedikit mengalami

pertentangan oleh kebanyakan pihak terutama dari kalangan imam mazhab dan lebih khusus lagi oleh Imam Asy-Syafi'i. Sebagaimana dilihat dari pemahaman yang beliau perdalami daripada hadits-hadits yang membahas pada kasus diatas bahwasannya beliau berhasil menghimpun sebanyak 19 (sembilan belas) hadits tentang nikah mut'ah menurut kitabnya ikhtilaf al-hadits, dan dari proses penyeleksian menjadi 2 (dua) hadits yang dilakukan yakni antara membolehkan dan yang melarang maka beliau memberikan putusan kesimpulan bahwa praktik nikah kontrak atau mut'ah berstatus haram atau dilarang untuk dipraktekkan sebab mempunyai banyak mudharat didalamnya dan sebagaimana beliau juga menggunakan metode *nasakh wa al-mansukh* dalam menyeleksi hadits-hadits kontradiksi tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Zaitun, and Kunthi Tridewiyanti. "Penyalahgunaan Konsep Kawin Mut'ah Pada Prak- Tik Kawin Kontrak" 2 (2019).
- Afrohah, Afrohah. "Metode Pemecahan Kontradiksi Dalil dalam Kitab Jam'u al-Jawami'." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 1 (February 9, 2021): 115–37. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.699>.
- Ajjahidi, Muhammad Hilmi, and Ayu Lika Rahmadhani. "Nikah Mut'ah Dalam Masyarakat Muslim Indonesia Serta Pandangan Hukum Positif Tentang Pelaksanaanya." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 5, no. 2 (December 24, 2022): 206–22. <https://doi.org/10.21111/jicl.v5i2.8912>.
- Asy-Syafi'i, Muhammad Ibn Idris. (tt). *Al-Umm*, Beirut: Dar al-Fikr,
- Asy-Syafi'i Muhammad Ibn Idris. (1986). *Ikhtilaf al-Hadits*, Tahqiq Muhammad Ahmad Abdul Aziz, Beirut: Dar al-Kutub 'Ilmiyyah.
- Hadi, Farid Nurul. (2014). "Praktik Nikah Mut'ah Pra dan Pasca Revolusi Islam Iran", *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Islam*, 12, No.1.
- Haqqi, Muhammad Nashrul. "Pendekatan Epistemologi Dan Intersubjektif Atas Hadis-Hadis Nikah Mut'ah." *Al-Ahkam* 24, no. 2 (October 24, 2014): 225. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2014.24.2.147>.
- Hariati, Sri. "Kawin Kontrak Menurut Agama Islam, Hukum Dan Realita Dalam Masyarakat." *JATISWARA* 30, no. 1 (October 27, 2017). <https://doi.org/10.29303/jtsw.v30i1.92>.
- Imran, Helmi. "Metode Tarjih Ulama Syafiiyyah Terhadap Perbedaan Pendapat Imam Syafi'i," n.d.
- Makmun, Sukron. "Fenomena Pernikahan Mut'ah Di Republik Islam Iran" 1, no. 2 (2009).
- Maripah, Siti Sarah. "Fenomena Kawin Kontrak Di Kawasan Puncak Bogor." *Sosietas* 6, no. 2 (October 24, 2016). <https://doi.org/10.17509/sosietas.v6i2.4239>.
- Muhammad Sahril, Andi. (2017). *Manaqib Imam Asy-Syafi'i*, Edisi Indonesia, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.

- Rais, Isnawati. "Praktek Kawin Mut'ah Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan." *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (January 29, 2014). <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1246>.
- Safri, Edi. (2013). *Al-Imam Asy-Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadits-hadits Mukhtalif*, (Padang: Hayfa Press.
- Shafra, Shafra. (2010) "Nikah Kontrak Menurut Hukum Islam Dan Realitas Di Indonesia." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 9, no. 1 (June 2, 2010): 15. <https://doi.org/10.24014/marwah.v9i1.469>.
- Suaidi. (2023). "Fenomena Nikah Mut'ah Sebagai Upaya Legalisasi Penyaluran Nafsu Seksual Dibalik Pernikahan Permanen." *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 1: 181–90. <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i1.33>.
- Tujang, Bisri. "Al-Na>Sikh Wa Al-Mansu>Kh," n.d.
- Wahab, Abdul Jamil, Kustini Kustini, and Muchtar Ali. (2018). "Fenomena Kawin Kontrak Dan Prostitusi 'Dawar' Di Kawasan Puncak Bogor." *Alqalam* 35, no. 1 (June 29, 2018): 127. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v35i1.1847>.
- Yasin, Ahmad Alamuddin. (2024). "Budaya dan Rekam Jejak Sejarah Nikah Mut'ah Dalam Pandangan Syi'ah: Tinjauan Sosio Kultural dan Hukum Islam", *Masile Jurnal Studi Keislaman* Vol. 5 N0. 1 ,," n.d.
- Zahra, Ulfatul. (2024). "Dampak Sosial & Hukum Pernikahan Kontrak Dalam Islam" 1, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.62017/syariah>.